



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat dan tanggal lahir : Muara Teweh, 24 April 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jubendri Lusfernando, S.H., M.H., Advokat yang tergabung pada "Kantor Hukum" "Penegak Hukum Rakyat Indonesia" (PHRI) beralamat di Desa Bukit Sawit RT 13, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 26/SK/ADV-PHRI/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Tergugat, Tempat dan tanggal lahir : Muara Teweh, 18 November 1992, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 16 Februari 2021 dalam Register [REDAKSI], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 November 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Kristen Protestan dan telah dicatatkan berdasarkan kutipan Akta [REDAKSI] tanggal 14 November 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Barito Utara;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu : Anak Penggugat dan Tergugat dilahirkan di Barito



Utara pada tanggal 21 Desember 2019, sesuai Kutipan Akta Kelahiran :

_____;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2019 sampai skarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang diakibatkan karena ketidakcocokan dalam berumah tangga, sering terjadi pertengkaran yang terus menerus, karena sikap dan perilaku Tergugat yang kurang menghargai Penggugat sehingga selalu berbeda pendapat dengan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha yang dilakukan selalu menemui jalan buntu, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga, dan Penggugat telah berulang kali melakukan pembicaraan dengan cara kekeluargaan tetapi Tergugat tidak ada itikad untuk memperbaiki diri atau mengoreksi diri, selalu saja mencari-cari kesalahan Penggugat sampai puncaknya Tergugat pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa setiap kali Tergugat marah selalu membanting-banting barang perabotan rumah tangga dan tidak memperdulikan kondisi Penggugat yang pada saat itu sedang dalam keadaan mengandung;
7. Bahwa Tergugat telah pergi dari rumah sejak bulan Agustus 2019 hingga sekarang dikarenakan masalah hutang, karena Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, yang mengakibatkan perselisihan selalu terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dan hingga saat ini masih sering orang menagih hutang Tergugat kepada Penggugat karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak bisa dihubungi;
8. Bahwa Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat dan anaknya sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah yang tidak diketahui keberadaannya hingga saat sekarang ini;
9. Bahwa sampai saat ini anak laki-laki antara Penggugat dan Tergugat hidup dan di bawah asuhan oleh Penggugat dan dinafkahi sendiri oleh Penggugat;
10. Bahwa sebagai dasar untuk melengkapi semua syarat dalam pengajuan gugatan perceraian ini Penggugat dalam hal ini telah mendapatkan izin persetujuan tertulis dari Bupati Barito Utara sebagaimana Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/424/2020 Tentang Pemberikan Izin Perceraian Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Penggugat, tanggal 26 Oktober 2020.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini ke hadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan bertempat di Barito Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] tanggal 14 November 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Barito Utara pada tanggal 21 Desember 2019, sesuai Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED] agar hak asuh berada pada pihak Penggugat;
4. Menyatakan Sah secara hukum surat-surat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;
5. Menyatakan agar Tergugat bisa memberikan sebagian penghasilan untuk anaknya setiap bulannya melalui ibunya, sebagai tanggung jawab orang tua terhadap anaknya;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;
7. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat telah datang dengan dihadiri kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Februari 2021, 26 Februari 2021 dan tanggal 12 April 2021 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maupun wakilnya di Persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka prosedur Mediasi tidak dapat dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya menyatakan ada perubahan pada alamat Penggugat di surat gugatannya, yaitu dari semula Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah untuk diubah menjadi Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana hal tersebut diubah oleh Kuasa Penggugat sendiri dalam surat gugatannya serta diberi tanggal perubahan dan dibubuhkan paraf Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, tanggal 14 November 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, [REDACTED], atas nama Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, [REDACTED], atas nama Kepala Keluarga Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED] atas nama Jeco Nio Hartano, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, tanggal 24 Januari 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/424/2020 tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat tanggal 26 Oktober 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Keterangan Nomor 474.4/107/Pem. yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Lanjas dan ditanda tangani Kasi Bangkessos selaku atas nama Lurah Lanjas, tanggal 16 Juli 2021, selanjutnya asli bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 merupakan bukti surat asli, sedangkan P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 merupakan fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, sehingga dapat dinyatakan sebagai bukti surat yang sah dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah menantu Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2018;
- Bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan selama menikah dengan Penggugat;
- Bahwa jarak usia antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat terpaut 6 (enam) tahun lebih muda dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak awal pernikahan, ketika Tergugat sering marah-marah dengan Penggugat setiap hari sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak sampai 1 (satu) tahun tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah, yang mana jika Tergugat sedang bertengkar dengan Penggugat dan marah-marah, Tergugat sering merusak barang-barang yang ada di rumah, namun tidak sampai terjadi kekerasan fisik;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah sejak Tahun 2019 dan setelah pergi meninggalkan rumah, Tergugat pernah 3 (tiga) kali kembali ke rumah, yang mana dalam kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pamit ataupun memberikan kabar kepada Penggugat maupun Saksi, selain itu setelah kepergiannya pun tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa saat ini Saksi tidak mengetahui dimanakah keberadaan Tergugat saat ini apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah selama menikah dengan Penggugat, karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan yang menafkahi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat memiliki keluarga di Muara Teweh;
- Bahwa baik dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat tidak pernah bertemu dan melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat secara kekeluargaan karena keluarga Tergugat pun tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat dan setiap keluarga Penggugat mengundang untuk bertemu, keluarga Tergugat tidak pernah datang dan tidak mau mengurus kehidupan Tergugat;
- Bahwa sejak menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah sendiri, sedangkan Saksi tinggal bersebelahan rumah dengan Penggugat dan Tergugat dan Saksi sebelumnya tidak pernah tinggal 1 (satu) rumah dengan Penggugat maupun Tergugat dan baru tinggal 1 (satu) rumah dengan Penggugat sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat Tergugat pergi meninggalkan rumah ada banyak memiliki tanggungan utang berupa pinjaman koperasi online dan sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah masih sering orang-orang datang ke rumah menagih utang;
 - Bahwa Tergugat mengajukan pinjaman koperasi online tersebut tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
 - Bahwa Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada diijodohkan oleh keluarga, namun karena suka sama suka, yang mana saat itu Penggugat sudah pernah menikah dan telah bercerai dengan suami Penggugat sebelumnya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat telah mendapatkan ijin dari Bupati untuk bercerai;
 - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, yang mana saat ini diasuh dan dinafkahi oleh Penggugat;
 - Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan lagi dan Saksi pun tidak ingin menerima kehadiran Tergugat kembali sekalipun Tergugat kembali ke rumah, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan anaknya tanpa pamit serta tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;
2. Saksi 2, dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi merupakan paman Penggugat, sedangkan Tergugat adalah keponakan ipar Saksi;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2018 dan Saksi menghadiri pernikahan tersebut;
 - Bahwa saat menikah dengan Tergugat, status Penggugat telah bercerai dengan suami Penggugat sebelumnya;
 - Bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan selama menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2018, yang mana antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran, setelah itu Tergugat kabur keluar rumah;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2019 sekitar bulan Juni dan saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah pada malam hari dengan membawa pakaiannya;
- Bahwa setelah pergi meninggalkan rumah, Tergugat pernah 3 (tiga) kali kembali ke rumah dan seingat Saksi pada saat kembali yang kedua kali sekitar bulan Agustus tahun 2019, Tergugat datang dalam keadaan mabuk dan mengamuk sambil membawa senjata tajam ingin bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat Tergugat pergi meninggalkan rumah, Penggugat dalam keadaan mengandung anak Penggugat dan Tergugat usia kandungan 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah karena merasa cemburu dengan Penggugat yang pulang bekerja pada sore hari bahkan sering Tergugat mendatangi Penggugat di tempat kerjanya dan menunggu Penggugat selesai bekerja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah bukan karena ada orang ketiga;
- Bahwa sebelumnya pernah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat secara kekeluargaan melalui Tergugat, supaya menyampaikan kepada keluarganya agar dapat bertemu dengan keluarga Penggugat, namun keluarga Tergugat tidak pernah datang dan tidak mau mengurus kehidupan Tergugat, karena Tergugat setuju Saksi telah diusir dari rumah keluarganya;
- Bahwa rumah yang menjadi tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat setelah menikah adalah milik Penggugat dengan orang tuanya;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, yang mana saat ini diasuh dan dinafkahi oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat Tergugat mengajukan pinjaman koperasi online tidak pernah menggunakan nama Penggugat dan jaminan utangnya setuju Saksi tidak pernah menjaminkan rumah Penggugat namun yang menjadi jaminannya berasal dari keluarga Tergugat sendiri;
- Bahwa saat ini Saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat serta tidak mengetahui keberadaan Tergugat, karena tidak pernah mendengar kabar Tergugat tinggal dimana, selain itu keluarga Tergugat juga tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat ingin mendapatkan putusan perceraian dengan Tergugat dan mendapatkan hak asuh anaknya yang merupakan hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, selain itu Penggugat ingin Tergugat memberikan sebagian penghasilan untuk anaknya setiap bulannya melalui ibunya, sebagai tanggung jawab orang tua terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : "Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut serta disesuaikan dengan gugatan Penggugat yang beragama Kristen, yang mana hal tersebut dikuatkan dengan bukti Kartu Tanda Penduduk, [REDACTED], atas nama Penggugat (P-2), maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : "Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat";

Menimbang, bahwa saat ini kediaman Tergugat tidak jelas dan Tergugat tidak lagi diketahui keberadaannya, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Nomor 474.4/107/Pem. yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Lanjas dan ditanda tangani Kasi Bangkessos selaku atas nama Lurah Lanjas, tanggal 16 Juli 2021 (P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut serta disesuaikan dengan gugatan Penggugat, maka Pengadilan Negeri Muara Teweh berwenang memeriksa gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sipil atau negara berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, tanggal 14 November 2018 (P-1);

Menimbang, bahwa selama perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal serumah, sebagaimana dibuktikan dalam Kartu Keluarga, [REDACTED], atas nama Kepala Keluarga Tergugat (P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu Anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dibuktikan dalam Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED] atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, tanggal 24 Januari 2020 (P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah serta Penggugat dan anaknya sejak kurang lebih tahun 2019, yang mana keberadaan Tergugat saat ini tidak diketahui apakah masih hidup atau tidak dan hal tersebut dikuatkan dengan Surat Keterangan Nomor 474.4/107/Pem. yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Lanjas dan ditanda tangani Kasi Bangkessos selaku atas nama Lurah Lanjas, tanggal 16 Juli 2021 (P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alasan Tergugat pergi meninggalkan rumah serta Penggugat dan anaknya, belum diketahui secara pasti karena Tergugat pergi meninggalkan rumah begitu saja, namun sebelum meninggalkan rumah, Tergugat sering merasa cemburu dengan Penggugat yang pulang bekerja pada sore hari, yang mana Tergugat sering mendatangi Penggugat di tempat kerjanya dan menunggu Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai bekerja, selain itu terdapat masalah finansial pada Tergugat, karena Tergugat banyak memiliki tanggungan utang berupa pinjaman koperasi online;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, maka baginya berlaku kewajiban untuk memperoleh ijin secara tertulis dari atasan atau pejabat yang berwenang, yang mana atas hal tersebut Penggugat telah mendapat ijin sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/424/2020 tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, tanggal 26 Oktober 2020 (P-5);

Menimbang, bahwa hakikat Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi hal tersebut tidak dapat tercapai jika salah satu pihak pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang sah, apalagi hal tersebut telah terjadi bertahun-tahun, sehingga mengakibatkan keluarga yang ditinggalkan berada dalam ketidakpastian dan terlantar, maka dengan demikian gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya petitum nomor 2 (dua) Penggugat terkait keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa perihal hak asuh anak, maka Majelis Hakim berpatokan bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali jika Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya (*vide*. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975), maka petitum nomor 3 (tiga) Penggugat terkait hak asuh anak, patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 6 (enam) bukti surat dan P-6 merupakan surat asli, sedangkan P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 merupakan fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, sehingga dapat dinyatakan sebagai bukti surat yang sah dalam gugatan ini, maka petitum nomor 4 (empat) Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “suami wajib untuk melindungi isterinya dan memberikan kepada isterinya segala apa yang perlu dan patut sesuai dengan kedudukan dan kemampuan si suami”, namun oleh karena Tergugat tidak diketahui lagi tempat kediamannya maupun keberadaannya apakah masih hidup ataupun tidak, maka petitum Penggugat terkait keinginan Penggugat agar Tergugat bisa memberikan sebagian penghasilan untuk



anaknya setiap bulannya melalui ibunya, sebagai tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, terhadap hal tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini dikabulkan dan untuk tercapainya tertib administrasi, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh diperintahkan untuk melaporkan Perceraian atas nama Siska Remarati dan Antonius Haryudanto sesuai Gugatan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya dicatatkan dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;

Memperhatikan Pasal 149 dan 192 ayat (1) RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] tanggal 14 November 2018, putus karena perceraian;
4. Menyatakan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Barito Utara pada tanggal 21 Desember 2019, sesuai Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED] tetap berada di bawah asuhan Penggugat;
5. Menyatakan sah secara hukum surat-surat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk melaporkan dan menyerahkan 1 (satu) helai Salinan Putusan ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh untuk mencatat tentang Perceraian tersebut dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, oleh M. Iskandar Muda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H. dan Edi Rahmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh [REDACTED] tanggal 2 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H. dan Mohammad Pandi Alam, S.H., Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan Penggugat dihadiri Kuasanya, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H.

M. Iskandar Muda, S.H.

Mohammad Pandi Alam, S.H.

Panitera Pengganti,

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya Perkara Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Mtw :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00;
3. Panggilan	Rp700.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp20.000,00
5. Materai	Rp10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp10.000,00+</u>
Jumlah	Rp820.000,00;

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah).